



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CIKANDE

Jalan Raya Serang-Jakarta Km. 28 Telp. (0254) 401053
CIKANDE Kode Pos (42186)

KEPUTUSAN
CAMAT CIKANDE KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.9 / Sk. 26 / VIII / 2017

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK BAITUL MIFTAHUL ILMI

CAMAT KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

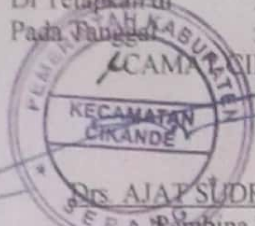
- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak Kanak Baitul Miftahul Ilmi
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor. 0262/O/1984 dan nomor 04866/1992.
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikande perihal penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
2. Hasil laporan tim survei Kecamatan Cikande tentang Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Yayasan : Baitul Miftahul Ilmi
Alamat Sekretariat : Kp. Kamurang Rt. 006/001 Desa Bakung
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : Taman Kanak-kanak Baitul Miftahul Ilmi
Alamat Sekretariat : Kp. Kamurang Rt. 006/001 Desa Bakung
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Mulai Tahun Pelajaran : 2017/2018

- Kedua : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberi Ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Mengugaskan kepada Kepala Bidang PNFI untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama
- Kelima : Hal- hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Di Tetapkan di : Cikande
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017


Drs. AJAF SUDRAJAT M. Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19701104 199101 1 001

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
4. Dinas Kependidikan Provinsi Banten
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikande
6. Asrip

AKTA YAYASAN

" BAITUL MIFTAHUL ILMI "

Nomor : 50.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Maret dua ribu -
tiga belas (10-03-2015);-----

-Pukul 15.40 WIB (lima belas lewat empat puluh menit----
Waktu Indonesia Bagian Barat ;-----

-Hadir dihadapan saya, VERONIKA SRI HARTATI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi----
saksi yang nama-namanya disebut pada akhir akta ini ----
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1.-Tuan Haji RADEN SUBARKAH PURBO ASMORO, lahir di -----

Demak, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (10-06-1963), Warga Negara Indonesia,-
Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, ---
Cikande Permai Blok E.4 Nomor : 24, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 004, Desa Situterate, Kecamatan -----
Cikande :-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604151006630002 ;-----

2.-Tuan MISNA, lahir di Serang, pada tanggal sembilan --

belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan --
(19-05-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung -----
Kamurang, Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Bakung,-
Kecamatan Cikande ;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3604131905780002 ;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas -----



menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis akta ini : -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; dan

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, menghadap para menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

Y A Y A S A N -----

" BAITUL MIPTAHUL ILMI " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Serang ;

(2) Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang : -----

a.-Sosial ; -----

b.-Keagamaan ; -----

c.-Kemanusiaan ; -----

K E G I A T A N -----

Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

(1) Dibiidang Sosial : -----

a.-Lembaga Pendidikan formal dan non formal : -----

-Lembaga Formal yang meliputi mendirikan sekolah ----- mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah-Deser (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)-Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) dan/atau sekolah yang sederajat yang didirikan baik di Kota Serang, Kabupaten Serang dan/atau di tempat-tempat lain yang dianggap perlu:-

-Lembaga non formal yang meliputi kursus-kursus, ----- kejuruan, keterampilan, latihan kerja, Pusat ----- Kesenian Belajar Mengajar (PKBM), Keaksaraan ----- Fungsional (KF), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), ----- Ceramah-Ceramah, mendirikan dan mengadakan seminar ;

b.-Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ; -----

c.-Pembinaan Olahraga ; -----

d.-Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ; -----

e.-Studi Banding ; -----

f.-Mengadakan Kerjasama dengan badan-badan baik ----- Pemerintah ataupun swasta baik didalam maupun diluar Negeri ; -----

(2) Dibiidang Kemanusiaan : -----

a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

b.-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ----- perang ; -----

c.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, ----- dan gelandangan ; -----

d.-Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----

Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang ; -----
dan -----

2. - Tuan ABDE IPAWAN, Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Taman-
Cinras Terminal Blok G.6 Nomor : 31, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 001, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas,
Kabupaten Serang ; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditanda-
tangilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tiga persangkaan yaitu karena -----
doretan dengan penggantian. -----
-Akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Serang



MAR 2015

P

VERONIKA SRI HARTATI, SH

AKTA JUAL BELI

NO. 412 / 2015
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, *Kuning* tanggal 8 / Desember /
bulan *Desember* tahun 2015 / di rumah *di rumah*

hadir dihadapan saya *ADAM RAHMAT, S.Sos.Mu*
yang berdasarkan surat Keputusan *Kakawil Badan Pertanahan Nasional Propinsi*
Banten tanggal *23-06-2011* nomor *11/KEP.36.300/VI/2011*
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang diangkat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja *Wilayah Kecamatan*
Cikande dan berkedudukan di *Kecamatan / Kantor: Kab. Serang*
dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini

- I. Nama *KAFE I* lahir di *Serang* pada tanggal, *10-12-1957*, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam Pekerjaan *Petani/Pekubun*, bertempat tinggal di
Kampung Kamorang Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001 Desa Balung
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Menurut Keterangan untuk melakukan tindakan Hukum dalam Akta ini
bertindak atas nama *Diri Sendiri* dengan Persetujuan Istri yang turut
membubuhkan Tanda Tangan dalam akta ini, Selaku PENJUAL.
Selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

- II. Nama *ELIS SUESEHI* lahir di *Serang* pada tanggal, *21-04-1979*, Warga
Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan *Karyawan Swasta*, bertempat tinggal
di *Kampung Kamorang Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001 Desa Balung*
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
Selaku PEMBELI Selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
Nomor seluas m² (..... meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (..... meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Porsil Nomor Blok 005 Kahir Nomor 0085.0
seluas kurang lebih 768 m² (Tujub ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara Tanah Milik	Mastimah
Timur Tanah Milik	Sartinah
Selatan tanah Milik	Embay
Barat tanah Milik	Rakmah